## PETA KEKUTAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

#### Itang

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten e-mail: itangfauzihasim@gmail.com Hp.081905537995/18128854761

#### Abstract

This paper examines the economic power of sharia that is not only able to survive but also can grow in the free market zone in Southeast Asia (ASEAN Economic Community (AEC)). The Islamic economic strength in Indonesia can be based on several reasons namely: 1). Muslim population. As the country with the largest Muslim population of about (87-90%), Indonesia should be the pioneer and the great power of Islamic finance in the world. 2). Inherent Islamic doctrine and human resources. 3). Regulation of Islamic Economics as a tool that can legalize all policies the implementation of Islamic Economics. 4). Actors of Islamic Economics that come from various backgrounds such as practitioners, academics and customers. 5). Islamic Financial Industry Development. According to the data from Bank Indonesia in October 2013, there are 11 Islamic Banks, 23 Islamic Banks in the form of Sharia Business Unit, and 160 small sharia banks that distribute the fund for the people. Islamic banking assets currently has reached Rp. 228 trillions. The development of Islamic financial institutions does not only reach Islamic banks but also Islamic nonbanks such as insurance and pawnshop. Therefore we are optimistic that sharia economy can grow in ASEAN Economic Community (AEC).

Key word: sharia economy, islamic finance, AEC, ASEAN,

#### Abstrak

Tulisan ini mengkaji kekuatan ekonomi syariah yang tidak hanya mampu bertahan akan tetapi dapat tumbuh dan berkembang di tengah tengah hadirnya ekonomi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan berupa peta kekuatan ekonomi svariah dalam menghadapi MEA, yaitu: 1). Prioritas penduduk Muslim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sekitar (87-90%) dari prakiraan seluruh penduduk Indonesia vang berjumlah sekitar 237,6 juta jiwa. selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan svariah di dunia dan menjadi kekuatan besar. 2). Doktrin Islam yang Melekat dan SDM yang Militan. Ajaran Islam sebuah doktrin patut dipelajari, dipahami dan diamalkan. Selain doktrin Islam yang melekat sebagai kekuatan ekonomi syariah juga SDM yang militan, mempunyai bekal ilmu ekonomi syariah yang Regulasi/Peraturan *3)*. Ekonomi mumpuni. Regegulasi/peraturan merupakan sebuah alat untuk dapat melegalkan segala kebijakan, untuk itu keberadaan regulasi menjadi sangat penting. 4). Pelaku Ekonomi Syariah. Pelaku ekonomi syariah ini terdiri dari praktisi perbankan, akademisi dan para nasabah. Kompenen ini sebagai subyek yang komitmen dan menjadi kekuatan terhadap ekonomi syariah. 5). Perkembangan Industri Keuangan Syariah, Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), kini sudah ada 11 Bank Umum Svariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS. Aset perbankan svariah saat ini sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelunya Rp Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4.4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini Rp. 163, 97 triliun. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya pertumbuhan perbankan yang pesat akan tetapi non bank seperti asuransi, pegadaian syariah, zizwah dan lain sebagainya. Hal ini tentunya optimis bahwa ekonomi syariah dapat terus berkembang di tengah tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kata Kunci: ekonomi syariah, keuangan syariah, MEA, ASEAN

#### A. Pendahuluan

Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa

disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pelaksanaan kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economic Community (AEC) mulai Tahun 2015 adalah merupakan tantangan perekonomian Indonesia, yang berupaya bagaimana meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan negara-negara ASEAN lainnya. Sebuah kompetisi perekonomian akan dimulai, setiap negara saling berlomba-lomba meningkatkan daya saing produk masing-masing. Pencapaian MEA ini dilakukan melalui lima pilar, yaitu: aliran bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. <sup>2</sup> Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN.<sup>3</sup>

Terbentuknya kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun1967. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomiASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budava. Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan:<sup>4</sup> (1) menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalulintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (2) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (3) meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas dikawasan.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi ASEAN Concord II di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana Para Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas

permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interfence*), konsensus, diaog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komonitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Comunity/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC*). Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negaranegara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999).

Masuknya pasar bebas ekonomi ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke Indonesia tidak saja banyak keuntungan yang diraih dari sisi barang dan jasa. Namun tidak menutup kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari sisi etika bisnis yang diterapkan, jenis barang yang diimpor tanpa memilah milah kehalalannya dan berbagai aspek budaya yang dibawanya. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah dari berbagai sektor, baik dalam bidang jasa keuangan, barang dan sumber daya manusia diharapkan mampu menghadapi ekonomi pasar bebas ASEAN ini. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan ekonomi syariah yang dipetakan sebagai sebuah kekuatan. Dengan judul "Peta kekuatan ekonomi syariah dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

## B. Kebijakan Pemerintah Tentang MEA

Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pemerintah juga melakukan

pembangunan yang ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah usaha kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya sesuai potensi dan bidang usaha yang ditekuninya selama ini.6

Pengaturan negara dalam mengahadapi AEC 2015 diperlukan kebijakan kebijakan yang terdiseminasi penuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat tantangan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ekonomi Asean Tahun 2015.7 Langkah strategis yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu menengah antara lain:8

mengoptimalkan penyusunan Pemerintah kebijakan nasional terpadu dan terkordinir serta disusun berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat melalui negara kementerian terkaitselaku wakil dari menghadapi AEC 2015.

b. Pemerintah harus melakukan penyusunan kebijakan untuk edukasi serta sosialisasi terkait ASEAN Community kepada secara keseluruhan. sehingga masyarakat

masyarakat yang berpengetahuan dan berkesadaran.

Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Arah kebijakan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperaharui perundang undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalu iprogram legislasi. Selanjutnya mengembangkan peraturan perundangyang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Perioritas kebijakan juga merupakan salah satu sasaran utama untuk dicapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan.

Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri. Salah satu langkah-langkah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui Tindakan pengamanan (Safeguard) yaitu tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalamnegeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secaralangsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugianserius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

Pemerintah hendaknya dapat mengendalikan perekonomian Negara melalui kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya untuk mengantisipasi kemungkinan terpuruk tetapi kebijakan pemerintah ini harus dapat mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Beberapa upaya alternatif yang mesti dilakukan Pemerintah Indosesia dengan kebijakannya antara lain: 10 1). Mendorong kemajuan UMKM. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 ini, peran serta kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan. UMKM seakan memberi harapan kepada perekonomian bangsa melalui produk-produk kreatif yang dimiliki oleh UMKM. Jika dilihat pengaruhnya mungkin memang kecil, namun perkembangan UMKM yang pesat akan memunculkan banyak wirausaha-wirausaha yang mampu berkompetisi dengan pasar dunia. Namun demikian, peran Pemerintah juga diperlukan dalam mengarahkan dan membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada UMKM di daerah-daerah yang masih kekurangan modal untuk pengembangan usaha, penghargaan kepada UMKM juga akan mampu mendorong peningkatan negeri. produktivitas perekonomian dalam 2). Perbaikan Infrastruktur. Infrastruktur yang kini dimiliki oleh Indonesia masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan MEA, untuk itu diperlukan adanya perbaikan atau bahkan penambahan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan MEA. Infrastruktur seperti sarana

transportasi, sarana umum, serta berbagai jenis infrastruktur lainnya perlu diperbaiki. Misalnya untuk menunjang kemudahan dalam transportasi, diperlukan adanya perbaikan atau pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk perdagangan luar negeri juga diperlukan pelabuhan yang memenuhi syarat sebagai sarana perdagangan antar negara. Dengan adanya infrastruktur yang baik maka besar kemungkinan investor akan berdatangan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian Indonesia tidak kekurangan modal untuk pengembangan usaha. 3). Mengubah regulasi. Menghadapi MEA, Pemerintah bahkan dituntut untuk mengubah regulasi demi tercapainya tujuan dari MEA. Hal ini pernah dilakukan oleh China, namun esiko yang ditimbulkan bisa jadi sangat besar karena regulasi menyangkut aspek hukum perundangan. Namun jika perubahan regulasi ini berhasil, maka akan memberi dampak positif, memberi arti bagi negara Indonesia. 4). Meningkatkan kualitas SDM. Seperti yang kita ketahui, kualitas SDM Indonesia masih rata-rata kebawah. Untuk itu peningkatan kualitas SDM Indonesia sangat diperlukan. Upaya yang bisa dilakukan misalnya memalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, sosialisasi dan lain sebagainya. Dengan adanya peningkatan mutu atau kualitas tenaga kerja, maka nilai jual atau daya saing Indonesia dengan negara lain akan meningkat. 5). Perbaikan Kualitas Produksi. 6). Pengembangan Koperasi. 7). Peningkatan Pendidikan 8). Redenominasi Mata Uang.

Menurut Agung Sudjatmoko, kebijakan pemerintah dalam menghadapi MEA adalah: <sup>11</sup> a). WTO. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. b). APEC. Kebijakan PLN Indonesia harus juga sejalan dengan kesepakatan dalam APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh negara-negara maju (NM) anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh negara-negara berkembang (NSB) anggota APEC pada tahub 2020. c). ASEAN. Kebijakan PLN negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan AFTA menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003, termasuk sejumlah ASEAN Plus, seperti FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, Amerika dan Serikat. Juga kebijakan PLN Indonesia harus sejalan

dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi Ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. d). EPA. Indonesia telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang pada awal tahun 2006. Oleh karena itu, kebijakan PLN Indonesia juga harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. e). KEK. Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu komitmen yang harus dicerminkan di dalam kebijakan PLN-nya.

# C. Tujuan Kerjasama Ekonomi Asean Dan Masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Keinginan ASEAN membentuk MEA didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara negara ASEAN. Sedangkan secara internal, kekuatan ekonomi ASEAN sampai tahun 2013 telah menghasilkan GDP sebesar US\$ 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen dan memiliki dukungan jumlah penduduk 617,68 juta orang. Tulisan ini secara akan menganalisis peluang Indonesia menghadapi n dalam MEA. 12 Disepakatinya visi ASEAN 2020 persaingan dalam MEA. pada Bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut pemimpin negara negara ASEAN sepakat untuk mentrsformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, pembangunan oleh ekonomi yang pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara negara anggotanya. ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara- negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC).

AEC atau MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun

2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015". 14 Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)". Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu: a). Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal). b). Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi policy, action plan, infrastructure competition (regional cooperation, taxation. development, ICT, energy pengembangan UKM) c). Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan programprogram Initiative for ASEAN Integration (IAI). d). Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. 15 MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (3) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (4) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. AEC juga memiliki lima pilar utama, yakni: (1) Aliran bebas barang (free flow of goods) (2) Aliran bebas jasa (free flow of sevice) (3) Aliran bebas investasi (free flof of investment) (4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour) dan (5) Aliran bebas modal (free flow of capital)

### D. Peluang Dan Tantangan MEA

Menghadapi masuknya ekonomi pasar bebas ASEAN tentunya mengahadirkan banyak peluang bagi perekonomian Indonesia untuk dapat menampilkan prodak prodak unggulan dalam negeri, disisi lain merupakan sebuah tantangan dengan persaingan yang tinggi dengan produk produk yang dihasilkan dari negara ASEAN. Mengenai peluang dan tantangan ini dapat dipaparkan, yaitu:

## 1. Peluang

Indonesia salah satu negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Masyarakat Indonesia adalah negara heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama ASEAN Community 2015, ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional, dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di Negara negara ASEAN ini sangat penting.16

Dalam menghadapai ASEAN Economic Community ini Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang handal dan penduduknya 70 % merupakan usia produktif dan memiliki tenaga kerja 110 juta tenaga kerja. <sup>17</sup> Oleh sebab itu bangsa Indonesia segera berbenah diri untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif berkualitas global, karena seiring dengan proses peningkatan SDM juga diikuti dengan gerak negara lain untuk berkompetisi. Peluang bagi kalangan professional muda untuk meningkatkan kerja sama.

pendekatan bersama dan alih teknologi antar negara anggota ASEAN dengan Organisasi regional dan internasional. Upaya strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan riset bersama dan alih teknologi untuk produk-produk pertanian, pangan dan kahutanan. Mendorong kerja sama koperasi pertanian ASEAN sebagai sarana untuk memberdayakan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk pertanian, membagun mekanisme jaringan yang menghubungkan koperasi-koperasi pertanian, dan memenuhi tujuan koperasi pertanian untuk memberikan manfaat bagi para petani. Upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat aliansi strategis antar koperasi pertanian ASEAN, membentuk hubungan usaha antar koperasi pertanian potensial, dan meningkatkan investasi dan kemitraan strategis dengan koperasi pertanian ASEAN.

Secara garis besar peluang Indonesia menyongsong MEA adalah: 18 a). Pasar potensial dunia. Indonesia berpenduduk yang besar 40% dari total penduduk ASEAN, Indonesia sebagai Negara yang produktif dan dinamis. b). Negara tujuan investasi. Proporsi investasi Negara ASEAn di Indonesia sebesar 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata rata proporsi investasi negara negara ASEAN yang hanya sebesar 15%. c). Peluang sebagai Negara pengekspor. Dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18.19%, sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total d). Liberalisasi Perdagangan barang ASEAN. ekspornya. Liberalisasi Perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. e). Bonus demografis. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri yang disebut dengan bonus demografi. f). Sektor jasa yang terbuka. g). Aliran modal.

Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi, seperti ASEAN menuju AFTA dan nanti menjadi ME-ASEAN 2015, memunculkan banyak peluang dari semua skala usaha. Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelahbelah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Peluangnya dengan beberapa faktor, yaitu: (a) akses sepenuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha seperti kondisi pasar yang dilayani dan peluang pasar potensial, teknologi terbaru/ terbaik yang ada di

dunia, sumber-sumber modal dan cara pembiayaan yang paling efisien, mitra kerja (misalnya calon pembeli, pemasok bahan baku, distributor), pesaing (kekuatannya, strateginya, visinya,dan lain lain), dan kebijakan atau peraturan yang berlaku; (b) akses ke teknologi terkini/terbaik; (c) akses ke modal; (d) akses ke tenaga terampil/SDM; (e) akses ke bahan baku; (f) infrastruktur; serta (g) kebijakan atau peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah sendiri maupun negara mitra (misalnya kesepakatan bilateral) dan yang terkait dengan WTO, AFTA, APEC, dan lain-lain.

Selain peluang di atas tentunya bangsa ini harus ampu meningkatkan kepercayaan diri bahwa sebetulnya apabila bangsan ini memiliki kekuatan untuk bisa bangkit dan terus menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi yang sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bamabang Yudhoyono ini terus meningkat, angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin, dan progres dalam bidang ekonomi lainnya pun mengalami kemajuan yang cukup Dengan hal tersebut banyak sekali yang bisa signifikan. diwujudkan terutama dengan merealisasikan ASEAN Economy Community 2015. Stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan sebuah opportunity dimana Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut. 19

# 2. Tantangan

Beberapa tantangan MEA, seperti lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia hanya akan menaikkan angka pengangguran itu sendiri, karena tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya buruh yang tidak memiliki sertifikasi pendidikan seperti buruh-buruh yang didatangkan dari China, bahkan Vietnam yang tidak lebih baik tingkat kesejahteraan pekerjanya dari Indonesia. Bila Indonesia tidak siap, maka aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal, terlihat sebagai ancaman daripada peluang. Tantangan lainnya adalah jurang horizontal antara negara dengan kelas ekonomi maju dan yang masih menengah dan maju. Jurang vertikal antara negara yang demokratis liberal dan masih otoriter. Bagaimana kita membangun komunitas kalau nilai-nilai yang menjadi pengikat berbeda dan taraf kehidupan berbeda. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian

di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional, kita mengharapkan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di Negara negara ASEAN ini sangat penting. Tantangan Indonesia ke depan adalah mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

Beberapa tantangan dan menghadapi MEA, adalah:<sup>20</sup> a). Komitmen nasional masih relatif rendah dalam membangun dan meningkatkan kapasitas pengembangan SDM sesuai kebutuhan nasional. b). Masih belum meratanya sebaran lembaga diklat. c). Sistem otonomi dan regulasi belum siap operasional. c). Koordinasi dan sisnergi program pengembangan SDM antar Kementerian/lembaga masih belum efektif.

Tatangan juga karena beberapa ketentuan, yaitu:<sup>21</sup> Hilangnya pasar produk ekspor kita karena kalah bersaing karena harga dan kualitas produk kita halah dibanding negara lain di Asean. 2) Banjir produk impor di pasaran dalam negeri yang akan mematikan usaha-usaha di negara kita 3). Kemungkinan adanya spekulasi di sektor keuangan, yang bsa menghancurkan stabilitas ekonomi negara 4). Masuknya SDM dari negara lain yang lebih berkualitas dan profesional, yang akan menggusur tenaga kerja dalam negeri. Sedangkan penyebab daya saing investasi yang rendah dan merupakan tantangan MEA adalah: 1). Kebijakan ekonomi protektif yang menyebakan kurang inovatif dan harga mahal, lambatnya perijinan. 2). Peran dan prestasi lembagaekonomi nasional vang di bawah lembaga Perkembangan dan difusi teknologi yang berjalan lamban. 4). Lemahnya penegakan hukum sehingga mudah terjadi KKN Terbatasnya,rendahnya kualitas,dan mahalnya infrastruktur 6). Sifat dan struktur pasar kerja yang tidak fleksibel dan tidak dinamis

<sup>343</sup> 

serta resistensinya serikat pekerja. 7). Kompetensi SDM rendah terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi personal. 8). Rasio modal per tenaga kerja relatif rendah. 9). Tingkat dan pertumbuhan produktivitas rendah (makro, mikro, partial dan total). 10.Otomi daerah yang mengakibatkan biaya mahal (hight cost), dan munculnya egosektoral.

### F. Peta Kekuatan Ekonomi Syariah

Masuknya pasar bebas ekonomi ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peluang karena semakin pesatnya mobilisasi dari berbagai sektor barang dan jasa, termasuk industri keuangan syariah. investasi. merupakan kesiapan menghadapi ekonomi dan budaya yang jauh dari sistem etika bisnis Islam dan etika moral kehidupan. Berikut ini penulis petakan kekuatan ekonomi syariah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang meruapkan kekuatan yang tidak bisa terpengaruh dalam kondisi apapun, termasuk kehadiran MEA, yaitu:

#### 1. Prioritas Penduduk Muslim

Penduduk Indonesia mayoritas bearagama Islam, sekitar (87-90%) dari prakiraan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 237,6 juta jiwa.<sup>22</sup> Menurtut Setiawan Budi Utomo,<sup>23</sup> peneliti bank Islam yang berpusat di BI bahwa Jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam memberikan kekuatan bagi peta ekonomi syariah di Indonesia. Umat Islam dalam menjalankan aktifitas kehidupannya tidak lepas dari nilai-nilai syari'at Islam, termasuk kaitannya dalam dunia perbankan, tentunya akan menuntut berdirinya perbankan syariah. Menurut Yahya Umar,<sup>24</sup> ahli psikometry kuantitas penduduk dalam sebuah masyarakat sangat mempengaruhi psikologi masyarakat tersebut untuk lebih menganut ekspresinya terhadap hal-hal yang diyakininya. Apalagi terhadap agama yang dipeluknya masyarakat tersebut akan melakukan aktifitasnya termasuk dalam praktek perbankan yang sesuai dengan agama yang dianut yaitu Islam, hal yang sesuai dengan itu adalah perbankan syariah.

pengkaji Merza Gamal sosial ekonomi juga sebagai menvatakan bahwa faktor utama yang dianggap

opportunity akan berkembangnya bank syariah di Indonesia adalah umat Muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.<sup>25</sup> Setelah MUI memfatwakan bahwa bunga bank itu haram pada tahun 2003, ini menjadi bekal untuk memperkuat keyakinan dalam hubungannya dengan perbankan yang menggunakan praktek bunga.

Setelah berdirinya perbankan syariah atas permintaan umat Islam ini, banyak pihak berharap peran dan kontribusi perbankan svariah dalam menggerakkan perekonomian nasional. kondisi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini, perbankan svariah benar-benar dituntut kontribusinya secara nyata. Apalagi jumlah penduduk miskin yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhovono masih tinggi, yaitu 16,58 persen atau sekitar 37,17 juta dari total penduduk Indonesia. Hubungannya penduduk miskin dengan kehadiran Undang-Undang perbankan syariah, kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik unik yaitu berperan dalam mendukung sektor sosial disamping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial. Karenanya wajar jika banyak pihak menunggu kontribusi perbankan syariah dalam ikut mengentaskan penduduk miskin. Mayoritas umat Islam sebagai penduduk Indonesia merupakan kekuatan ekonomi syariah dalam menghadapi MEA.

# 2. Doktrin Islam yang Melekat dan SDM yang Militan

Ajaran Islam<sup>26</sup> sebuah doktrin patut dipelajari, dipahami dan diamalkan. Ajaran Islam sangat luas dari berbagai aspeknya tidak lepas dari dasar-dasar/pedoman yang dianutnya. Dasar-dasar hukum ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin adalah:

1). Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW. untuk membimbing umat manusia. Merupakan sumber dan rujukan vang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat rinciannya.<sup>27</sup> yang bersifat global beserta kaidah-kaidah Sebagaimana firman Allah (QS. 4:80), 28 Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum ekonomi Islam telah menjelaskan dasarseperti memerintahkan kepada manusia agar dasar hukum. memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.<sup>29</sup> Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (basic needs) maupun yang sekunder.

- As-Sunnah, As-Sunnah<sup>30</sup> merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah (OS. as-Sunnah terhadap Kedudukan al-Our'an. sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:32 a). Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal. b). Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah hukum-hukum dengan membawa tambahan menyempurnakan ketentuan pokok tersebut. c). Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan).
- 3). **Ijma**, Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulallah SAW.<sup>33</sup> Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam (QS. 4:115),<sup>34</sup>
- 4). Qiyas, Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segisegi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, Assunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya ijma yaitu (QS. 4:59).
- 5). Ijtihad, Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah (QS. 42:38), Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam memecahkan suatu persoalan mengenai syari'at, mujtahid (seseorang yang menjalankan ijtihad), harus mencari keterangan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika jawabannya tidak terdapat di dalamnya.

barulah dapat menempuh jalan ijma. (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan ijtihad. Sesungguhnya ijtihad tidak harus mengahasilkan keputusan yang benar. Bila seseorang berusaha mencari kebenaran, tetapi tidak mencapai kesimpulan yang tepat maka akan mendapatkan pahala. Palam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas termasuk ijtihad.

Selain doktrin Islam yang melekat sebagai keuatan ekonomi syariah juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang militan, mempunyai bekal ilmu ekonomi syariah yang mumpuni dihasilkan dari Perguruan Tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Dalam rangka memenuhi tuntutan relevansi pendidikan dengan lingkungan kerja, maka pemerintah telah menetapkan suatu patokan yang disebut dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman keria dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan sturktur pekerjaan di berbagai sekor. Dalam dunia pendidikan hal ini semacam rumusan mengenai tingkat kualifikasi seorang lulusan diperoleh yang kompetensi menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sehingga kemudian ia tertentu posisi menduduki lavak untuk dinvatakan mendapatkan imbalan tertentu dalam suatu bidang kerja karena tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya tersebut.

Model ini menuntut dunia pendidikan untuk menyiapkan lulusan sehingga memenuhi kerangka kualifikasi yang telah ditetapkan baik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap sosialnya. Jika dikaitkan dengan MEA 2015, maka kerangka ini akan menjadi acuan bagi negara ASEAN lainnya untuk memberikan pengakuan kualifikasi dan kompetensi kerja terhadap lulusan pendidikan Indonesia apabila akan memasuki dunia kerja di negara-negara anggota ASEAN. Pertanyaannya adalah: model penyelenggaraan pendidikan seperti apa yang mampu menyiapkan para lulusannya memasuki gelanggang komptensi regional dan global. Pada konteks pendidikan tinggi, pemerintah telah menyusun Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai tertuang dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai amanat dari Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Peraturan

Peta Kekutan Ekonomi Syariah dalam 347

Itang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga regulasi tersebut merupakan pedoman institusi pendidikan tinggi dalam mengelola berbagai kegiatannya secara akuntabel, transparan, dan berkualitas. Seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pemenuhan berbagai standar itu akan diberikan melalui akreditasi institusi disamping akreditasi program studi yang memang telah berjalan lama.

Berbagai upaya sebagaimana dikemukan tidak lain adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar sejajar bahkan melampaui kualitas pendidikan tinggi di kawasan ASEAN. Memang beberapa perguruan tinggi di tanah air telah masuk peringkat perguruan tinggi terbaik di kawasan Asia. Sayangnya, dari deretan perguruan tinggi yang tercatat pada peringkat itu belum ada yang berasal dari PTKI. Nampaknya PTKI masih harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikannya sehingga mendapatkan pengakuan regional dan internasional.

## 3. Regulasi/Peraturan Ekonomi Syariah

Regegulasi/peraturan merupakan sebuah alat untuk dapat melegalkan segala kebijakan, untuk itu keberadaan regulasi menjadi sangat penting. Begitupun regulasi mengenai lembagalembaga keuangan Islam, keberadaan regulasi membuka peluang besar bagi perkembangan perbankan Islam. Karena keberadaannya yang begitu penting, hal ini dapat menjadi peta kekuatan ekonomi syariah.

Sebuah regulasi yang ditetapkan seperti Undang-undang No. 10 tahun 1998, dengan disetujuinya Undang-undang ini membuka peluang terhadap perkembangan perbankan syariah. <sup>40</sup> Apalagi undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. <sup>41</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan syariah, berarti kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba, dan juga dapat memacu denyut perekonomian nasional, serta kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan.

kesejahteraan rakyat, serta membuka lapangan kerja. Ditambah lagi Undang-Undang Perbankan Syariah memperkuat fundamen hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti Fadjrijah mengungkapkan, dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah maka target pangsa pasar perbankan syariah cukup memuaskan.

Perkembangan peluang Undang-Undang Perbankan syariah adalah orientasinya meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri yang akan masuk dalam industri perbankan syariah, untuk itulah perlu meningkatkan kepastian hukum transaksi perbankan syariah di Indonesia. Prospek perbankan syariah ke depannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Kekuatan yang dimiliki bank syariah Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), kini sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%. Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelunya Rp Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4.4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini Rp. 163, 97 triliun (Pertengahan).42

Regulasi yang menjadi peta kekuatan ekonomi syariah, saat ini adalah: (1). UU No. 7/1992 & No. 10/ 1998 Tentang Perbankan; (2). UU No. 23/ 1999 Tentang Bank Indonesia; (3). UU No. 24/ 2004 Tentang Lembaga Penjamin; (4). UU No. 3/ 2006 Tentang Perseorangan Terbatas; (5). UU No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (6). UU No. 38/ 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 7.UU No. 19/ 2008 Tentang SBSN 8.Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan, Pertanahan, Pembiayaan DLL 9.Undang-Undang Perbankan Syariah. 43

4. Pelaku Ekonomi Syariah

Pelaku ekonomi syariah ini terdiri dari praktisi perbankan, akademisi dan para nasabah. Praktisi perbankan adalah pelaku yang dapat mengoperasikan/mengelola perbankan syariah. Akademisi adalah ilmuan yang menggeluti ilmu-ilmu perbankan Islam secara teoritik. Sedang nasabah adalah orang-orang yang bekerja sama

dengan pihak perbankan, baik sebagai penyimpan, pengguna dana, dan lain sebagainya. Praktisi perbankan, akademisi dan nasabah merupakan pelaku ekonomi yang dapat mengendalikan maju mundurnya perbankan Islam. Menurut Cecep Maskanul Hakim, 44 semua itu harus sejalan, bila salah satunya tidak ada maka akan terjadi kolaps. Para akademisi sebagai penunjuk, praktisi sebagai pengarah dan nasabah sebagai pelaksana. Keberadaan ketiga pelaku ekonomi Islam ini sangat besar pengaruhnya bagi pengembangan perbankan syariah, sekaligus menjadi peta kekuatan ekonomi syariah dalam menghadapi MEA.

# 5. Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syari'ah di Indonesia berjalan secara organic. Data pertumbuhan perbankan syariah tidak saja memperlihatkan daya tahan di tengah gejolak krisis keuangan global, termasuk kehadiran MEA, tetapi juga pertumbuhan menunjukkan vang fantastis prestasiperformance yang baik. 45 Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Arab Saudi, dan Malaysia sebagai salah Negara di kawasan ASEAN, di mana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) -Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM). tidak berdiri sendiri secara independen.46

Fungsi intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR 103 %. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakan perekenomian, sangatlah besar.Pembiayaan yang disalurkan (PYD) tumbuh relative tinggi 32.2 % yoy (sementara nasional hanya 23,2 % pada Q3 2013. Pertumbuhan asset 31.8 % yoy (sementara nasional 18,2 pada Q3 2013). Perkembangan dan pertumbuhan perbankan svariah di Indonesia setiap tahunnya relative cukup tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan, (jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia). Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), kini sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan svariah meningkat sebesar 25,31%.

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelunya Rp Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4.4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini Rp. 163, 97 triliun (Pertengahan).

Pertumbuhan asset, DPK dan pembiayaan juga relative masih tinggi, masing-masingnya adalah, aset tumbuh ± 37%, DPK tumbuh ± 32%, dan Pembiayaan tumbuh ± 40%). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya 5.24 %. Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Okt' 2012, 36.4% - yoy), baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah. Hingga Oktober 2013 jumlah BPRS di Indonesia berjumlah 160 buah dengan 399 kantor layanan. Rata-rata pertumbuhan BPRS selama 6 tahun terakhir 2013) mencapai 30,49 %..Rata-rata Juni 2008pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan selama 6 tahun tersebut mencapai 31,52 % setahun Penghimpunan dana BPRS dalam bentuk Deposito Rp 2,09 triliun, sedangkan tabungan sebesar Rp

558 milyar. Portofolio penyaluran dana didominasi pembiayaan murabahah 79,67 5, Bagi hasil 12,25 %, selebihnya ijarah multi jasa (5,31%) dan qardh 2,10 %). Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya pertumbuhan perbankan yang pesat akan tetapi non bank seperti asuransi, pegadaian syariah, zizwah dan lain sebagainya. Melihat pertumbuhan pada lembaga keuangan syariah ini sangat optimis bahwa ekonomi syariah dapat terus berkembang di tengah tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## G. Kesimpulan

Dari uraian di atas dalam tulisan ini bahwa peta kekuatan ekonomi syariah dapat, yaitu:

- 1. Prioritas Penduduk Muslim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sekitar (87-90%) dari prakiraan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 237,6 juta jiwa, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar yang tidak sekedar menjadi kekuatan akan tetapi mampu berkembang di tengah tengah MEA.
- 2. Doktrin Islam yang Melekat dan SDM yang Militan. Ajaran Islam sebuah doktrin patut dipelajari, dipahami dan diamalkan. Ajaran Islam sangat luas dari berbagai aspeknya tidak lepas dari dasar-dasar/pedoman yang dianutnya sebagai sesuatu hal diyakini dalam hidup apapun keadaannya. Selain doktrin Islam yang melekat sebagai keuatan ekonomi syariah juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang militan, mempunyai bekal ilmu ekonomi syariah yang mumpuni dihasilkan dari Perguruan Tinggi Islam.
- 3. Regulasi/Peraturan Ekonomi Syariah. Regegulasi/peraturan merupakan sebuah alat untuk dapat melegalkan segala kebijakan, untuk itu keberadaan regulasi menjadi sangat penting. Begitupun regulasi mengenai lembaga-lembaga keuangan Islam, keberadaan regulasi membuka peluang besar bagi perkembangan perbankan Islam. Karena keberadaannya yang begitu penting, hal ini dapat menjadi peta kekuatan ekonomi syariah.
- 4. Pelaku Ekonomi Syariah. Pelaku ekonomi syariah ini terdiri dari praktisi perbankan, akademisi dan para nasabah. Praktisi

perbankan adalah pelaku yang dapat mengoperasikan/mengelola perbankan syariah. Akademisi adalah ilmuan yang menggeluti ilmu-ilmu perbankan Islam secara teoritik. Sedang nasabah adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pihak perbankan, baik sebagai penyimpan, pengguna dana, dan lain sebagainya. Kompenen ini sebagai subyek yang komitmen dan menjadi kekuatan terhadap ekonomi syariah.

5. Perkembangan Industri Keuangan Syariah. Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), kini sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 23 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat 264 kantor 2.262 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.526 di tahun 2013, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%. Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelunya Rp Rp.179 Triliun (market share meningkat dari 4.4 % menjadi 4,8 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK saat ini Rp. 163, 97 triliun. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya pertumbuhan perbankan yang pesat akan tetapi non bank seperti asuransi, pegadaian syariah, zizwah dan lain sebagainya. Hal ini tentunya optimis bahwa ekonomi syariah dapat terus berkembang di tengah tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

#### Catatan akhir:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Shobariyah Jamilah, "Apakah Indonesia Siap Hadapi Jelang MEA 2015?" *Artikel*, Mi'raj Islamic News Agency – MINA, 2015, h.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Tim Biro Hub. & Studi Inter-Bank Ind, *Masyarakat Ekonomi ASEAN* (MEA) 2015, (Penerbit: Alex Media Komputindo, 2008).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. G.T. Suroso Widyaiswara BPPK, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomi Indonesia" *Artikel*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keangan, Tahun 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>. Gusmardi Bustami, "Menuju ASEAN Economic Community 2015, *Artikel*, Departemen Perdagangan, 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>. G.T. Suroso Widyaiswara BPPK, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomi Indonesia" Artikel. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keangan, Tahun 2015.

<sup>6</sup>. Iin Indah Novitasari, "Kebijakan Pemerintah dalam Perdagangan Bebas di Era Tahun 2015", *Artikel*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Malang, Tahun 2015, h. 5

Masnur Tiurmaida Malau, "Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Leberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal*, Rechts Vinding Volume 3 Nomor 2 Tahun

2014.

<sup>8</sup>. Dodi Mantra, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme; Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Bekasi, Mantra Press, 2011) h. 99

 Iin Indah Novitasari, "Kebijakan Pemerintah dalam Perdagangan Bebas di Era Tahun 2015", Artikel, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya

Dharma Malang, Tahun 2015, h. 5

<sup>10</sup>.Thoriq Rozaq Rosyadi Sleman, "Analisis Alternatif Kebijakan Pemerintah dalam Mengahadpi Mea 2015", *Artikel*, UNS, Economic Educaton, Tahun 2013. h. 9

- <sup>11</sup>. Agung Sudjatmoko, "Peluang dan Tantangan Koperasi dan UKM Menghadapi MAE 2015" *Artikel*, DEKOPIN, Jl. Raya Pasar Minggu No.97B, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510. Tahun 2014. h. 5
- <sup>12</sup>. Humphrey Wangke, "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" *Jurnal*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Tahun 2014. h. 1
- <sup>13</sup>. Mohamed Jahwar Hassan, *The Resurgence of China and India, major Power Rivalry* dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), The Inklusif Regionalist, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies Indonesia 2007), h. 139

14. Faizal Malik, "Latar Belakang Terbentuknya MEA atau AEC 2015"

Artikel, Academia, Tahun 2014. h. 3

- 15. Sjamsul Arifin, dkk. Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 73
- <sup>16</sup>. Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 246

<sup>17</sup>. Anonymous, Biro Pusat Statistik Pusat, (Jakarta: Jl. Dr. Sutomo 6-

8 Jakarta 10710 Indonesia, Tahun 2010)

- <sup>18</sup>. Masnur Tiurmaida Malau, "Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Leberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal*, Rechts Vinding Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. h. 171
- <sup>19</sup>. P. Julius F. Nagel, "Peluang dan Tantangan UKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" *Artikel*, Unika Widya Mandala Surabaya, Tahun 2015.

<sup>20</sup>. Abdul Wahab Bangkona, "Peluang dan Tantangan TK Konstruksi Menghadapi MEA 2015" *Artikel*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

R.I, Tahun 2014. h. 16

<sup>21</sup>. Agung Sudjatmoko, "Peluang dan Tantangan Koperasi dan UKM Menghadapi MAE 2015" *Artikel*, DEKOPIN, Jl. Raya Pasar Minggu No.97B, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510. Tahun 2014. h. 15

<sup>22</sup>Muhammad Amin Suma, *Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi* (Ciputat Tangerang: Kholam Publishing, t.t.), 44. Dan Anonymous, *Biro Pusat Statistik Pusat*, (Jakarta: Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Tahun 2014), h. 50

<sup>23</sup>Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang

berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2014.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Yahya Umar, ahli psikometry pada tanggal 25 Januari 2015.

<sup>25</sup>Merza Gamal, "Tantangan Advokasi Perbankan Syariah di Indonesia", *Artikel*, http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com (diakses pada tangga 23 Maret 2015).

<sup>26</sup>Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang mempercayai adanya kekuatan, penciptaan, pengawasan alam semesta, pemberian watak ruhani supaya pemeluknya dapat hidup sesudah matinya. AS Hornby, et. all, *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, tahun 2009. Islam juga adalah agama keselamatan yang menjadi pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yoyo Mulyana. *Islam Progresif* (Serang: Untirta Press, 2012), 29. Islam juga agama yang mengakui adanya pluralitas agama, sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan adanya agama-agama seperti: Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabi'in, dan Musyrikin. Lihat Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 24-33. Islam juga merupakan methode Ilahy bagi kehidupan umat manusia. Sayyid Qutub, *Haazda al-Ddiin* (Mesir: Cairo University, 2010), 8.

<sup>27</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Us*{*ul Fiqh*, Alih Bahasa Saefuliah Ma'sum,

dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 12.

<sup>28</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011), 82.

<sup>29</sup>Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan

Bintang, 2011), 57.

<sup>30</sup>dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harfiah berarti "cara, adat istiadat, kebiasaan hidup" mengacu kepada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 2009), 32. Sunnah menurut istilah ushul fiqh yaitu segala yang dinukil dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. (Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 25.

<sup>31</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama

RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011), 102.

<sup>32</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 161.

<sup>33</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 61

<sup>34</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011), 97.

<sup>35</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama

RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011), 79.

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Ijtih*{ād {dalam Syari'at Islām, Alih Bahasa Ahmas Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 2.

<sup>37</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011), 144.

38 Wahab Afif, Tarikh Tasyri' Islam (Serang: CV. Saudara, 2010).

<sup>39</sup>Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 2011), 37.

<sup>40</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2011) dalam Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2013), 26, lihat juga Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2011), 33, lihat juga Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2010), 10.

41"Kinerja-Perbankan-Syariah Indonesia", Artikel, http://www.jurnalskripsi.com/penilaian-efisiensi-kinerja-perbankan-syariah-indonesia-pdf.htm (diakses pada tanggal 25 Maret 2015).

<sup>42</sup> Anonymous, Outlok Perbankan Syariah, Jakaera: Bank Indonesia,

Tahun 2014

<sup>43</sup>Rama Pratama, "Selamat Datang Undang-Undang Perbankan-Syariah", *Artikel*, http://elqorni. wordpress.com/2009/02/04/welcome-to-undang-undang-perbankan-syariah dan-strategi percepatan-pertumbuhan-bank-syariah/ (diakses pada tanggal 26 september 2015).

<sup>44</sup>Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim, Direktorat Perbankan

Syariah pada tanggal 08 Desember 2014.

45. Agustianto, "Outlok Perbankan Syariah Tahun 2014", Artikel,

Jakarta: IAIE, Tahun 2014. h. 2

<sup>46</sup>. Azwar, "Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Ekonomi ASEAN (MEA), *Artikel*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Tahun 2015. h. 6

<sup>47</sup>. Anonymous, Outlok Perbankan Syariah, Jakaera: Bank Indonesia,

Tahun 2014, h 12-13

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011)
- Agung Sudjatmoko, "Peluang dan Tantangan Koperasi dan UKM Menghadapi MAE 2015" *Artikel*, DEKOPIN, Jl. Raya Pasar Minggu No.97B, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510. Tahun 2014.
- Agustianto, "Outlok Perbankan Syariah Tahun 2014", Artikel, Jakarta: IAIE, Tahun 2014.
- Abdul Wahab Bangkona, "Peluang dan Tantangan TK Konstruksi Menghadapi MEA 2015" *Artikel*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Tahun 2014.
- AS Hornby, et. all, Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English, London: Oxford University Press, tahun 2009.
- Anonymous, *Biro Pusat Statistik Pusat*, (Jakarta: Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Tahun 2010)
- -----, Outlok Perbankan Syariah, Jakaera: Bank Indonesia, Tahun 2014
- Faizal Malik, "Latar Belakang Terbentuknya MEA atau AEC 2015" *Artikel*, Academia, Tahun 2014.
- Dodi Mantra, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme; Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Bekasi, Mantra Press, 2011)
- Gusmardi Bustami, "Menuju ASEAN Economic Community 2015, Artikel, Departemen Perdagangan, 2015.
- G.T. Suroso Widyaiswara BPPK, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomi Indonesia" *Artikel*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keangan, Tahun 2015.

- Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama RI. (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2011)
- -----, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)
- Hendra Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2013
- Humphrey Wangke, "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" *Jurnal*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Tahun 2014.
- Iin Indah Novitasari, "Kebijakan Pemerintah dalam Perdagangan Bebas di Era Tahun 2015", *Artikel*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Malang, Tahun 2015
- Masnur Tiurmaida Malau, "Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Leberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal*, Rechts Vinding Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014.
- Mohamed Jahwar Hassan, *The Resurgence of China and India, major Power Rivalry* dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), The Inklusif Regionalist, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies Indonesia 2007)
- Muhammad Abu Zahrah, *Us*{*ul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010)
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 2011)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Muhammad Amin Suma, Membangun Ekonomi Negeri Berbasis Kitab Suci dan Konstitusi (Ciputat Tangerang: Kholam Publishing, t.t.)

- -----, Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Merza Gamal, "Tantangan Advokasi Perbankan Syariah di Indonesia", Artikel, http://www.pewarta-kabarindonesia. blogspot.com/Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com (diakses pada tangga 23 Maret 2015).
- Rama Pratama, "Selamat Datang Undang-Undang Perbankan-Syariah", *Artikel*, http://elqorni. wordpress.com/2009/02/04/welcome-to-undang-undang-perbankan-syariah danstrategi percepatan-pertumbuhan-bank-syariah/ (diakses pada tanggal 26 september 2015).
- Shobariyah Jamilah, "Apakah Indonesia Siap Hadapi Jelang MEA 2015? " Artikel, Mi'raj Islamic News Agency MINA. 2015.
- Sjamsul Arifin, dkk. Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010)
- Sayyid Qutub, Haazda al-Ddiin (Mesir: Cairo University, 2010)
- P. Julius F. Nagel, "Peluang dan Tantangan UKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" *Artikel*, Unika Widya Mandala Surabaya, Tahun 2015.
- Tim Biro Hub. & Studi Inter-Bank Ind, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, (Penerbit: Alex Media Komputindo, 2008).
- Thoriq Rozaq Rosyadi Sleman, "Analisis Alternatif Kebijakan Pemerintah dalam Mengahadpi Mea 2015", *Artikel*, UNS, Economic Educaton, Tahun 2013
- Wahab Afif, Tarikh Tasyri' Islam (Serang: CV. Saudara, 2010)..
- Wawancara dengan Setiawan Budi Utomo, peneliti bank Islam yang berpusat di BI pada tanggal 08 Desember 2014.
- Wawancara dengan Yahya Umar, ahli psikometry pada tanggal 25 Januari 2015

- Wawancara dengan Cecep Maskanul Hakim, Direktorat Perbankan Syariah pada tanggal 08 Desember 2014..
- Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmad Syatori (Jakarta: Bulan Bintang, 2012)
- Yoyo Mulyana. Islam Progresif (Serang: Untirta Press, 2012)
- Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2010)